

BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 4.A TAHUN 2020 TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SEKABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalahRekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

- Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
- 18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG adalah angka mencerminkan Desa. yang tingkat kesulitangeografis Desa berdasarkan variabel suatu ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi, dan komunikasi.
- 19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah: Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Dalam rangka untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Negara Indonesia yakni pembangunan negara dimulai dari pinggiran dengan penguatan terhadap Desa berdampak Desa bida melaksanakan pembangunan sebagai subjek pembangunan itu sendiri dengan prinsip partisipatif di Pemerintah masyarakat, Kabupaten Bangka Selatan memberikan ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Prinsip ADD:

- a. pengelolaan keuangan bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa; dan
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Pasal 4

ADD bertujuan:

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulanganbencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan kebutuhan Desauntuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran ADD kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran ADD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. alokasi dasar yang dibagi secara merata bagi seluruh Desa;
 - b. alokasi berdasarkan formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Alokasi secara merata sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total besaran ADD.
- (4) Alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total besaran ADD, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

Pasal 7

(1) Besaran ADD yang diterima setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

AF setiap Desa = $\{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\}$ * (ADDkab – ADkab)

Keterangan:

AF setiap Desa = alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

ADDkab = besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADkab = besaranAlokasiDasarKabupaten

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Besaran ADD yang diterima setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan rumus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 10% (sepuluhpersen) dari besaran penerimaan yang diterima oleh daerah dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rekonsiliasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Maret di Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Tahap II 10% (sepuluh persen) dari besaran penerimaan yang diterima oleh daerah dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rekonsiliasi pendapatan sampai dengan tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Tahap III 10% (sepuluh persen) dari besaran penerimaan

- yang diterima oleh daerah dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rekonsiliasi pendapatan sampai dengan tanggal 30 September Tahun Anggaran berjalan; dan
- d. Tahap IV 10% (sepuluh persen) dari besaran penerimaan yang diterima oleh daerah dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rekonsiliasi pendapatan sampai dengan tanggal 15 Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Perhitungan besaran penerimaan yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Selatan.
- (4) Penyaluran ADD pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah disampaikannya dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 - Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - 3. Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020:
 - 5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - 6. Fotokopi nomor Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - 7. Laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kepala Desa hasil *printout* aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
 - 8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir Tahun Anggaran sebelumnya dari Pemerintah Desa.
 - b. Tahap II, III, dan IV berupa:
 - Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2. Fotokopi nomor Rekening Kas Desa atas nama

- Pemerintah Desa; dan
- 3. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kepala Desa hasil *printout*aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (5) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 ditandatangani oleh
 Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa berhalangan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyaluranADD kepada Pemerintah Desa
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratanpenyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dalam lembar verifikasi pengajuan Alokasi Dana Desa.
- (3) Format Lembar verifikasi pengajuan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ilyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Camat meneruskan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan surat persetujuan Camat tentang hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluranADD yang diajukan oleh Desa.

- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginventarisir dan memverifikasi dokumen persyaratan penyaluranADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan ADD kepada PPKD.
- (3) Format Surat persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab penuh didalam pengelolaan ADD.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasannya kepada Perangkat Desa.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Prioritas penggunaan ADD didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan,
 denganmengutamakanhakdankepentinganseluruhwargaDesat
 anpamembeda-bedakan;
- kebutuhanpioritas, denganmendahulukankepentinganDesa yang lebihmendesak, lebihdibutuhkandanberhubunganlangsungdengankepentingan sebagianbesarmasyarakatDesa;
- c. kewenanganDesa,
 denganmengutamakankewenanganhakasalusuldankewenanga
 n local berskalaDesa;

- d. partisipatif,
 denganmengutamakanprakarsadankreatifitasMasyarakat;
- e. swakeloladanberbasissumberdayaDesamengutamakanpelaksa naansecaramandiridenganpendayagunaansumberdayaalamDe sa, mengutamakantenaga, pikirandanketerampilanwargaDesadankearifanlokal; dan
- f. tipologiDesa,
 denganmempertimbangkankeadaandankenyataankarakteristik
 geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi,
 danekologiDesayang khas,
 sertaperubahanatauperkembangandankemajuanDesa.

BAB VIII MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan ADD dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) SetiapPengeluaranbelanjaatasbebanAPBDesaharusdidukungde nganbukti yang lengkapdansah.
- (3) Buktisebagaimanadimaksudpada ayat (2) harusmendapatpengesahanolehSekretarisDesaataskebenaran material yangtimbuldaripenggunaanbuktidimaksud.
- (4) Pengeluarankasdesa

mengakibatkanbebanAPBDesatidakdapatdilakukansebelum Rancangan Peraturan DesatentangAPBDesaditetapkanmenjadi Peraturan Desa.

(5) Bendahara Desasebagaiwajibpungutpajakpenghasilan (PPh)danpajaklainnya, wajibmenyetorkanseluruhpenerimaanpotongandanpajak yang dipungutnyakerekeningkas
NegarasesuaidenganketentuanPeraturanperundang-undangan.

Pasal 16

- (1) KepalaDesadengandikoordinasikanolehCamatsetempatmenya mpaikanlaporanrealisasi penyerapanADD semesterI dan semester II kepadaBupati.
- (2) PenyampaianlaporanrealisasipenyerapanADDsebagaimanadim aksudpadaayat (1) dilakukandengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambatminggukeempatbulanJuliTahunAnggaranberjalan; dan
 - b. semester II paling lambatminggukeempatbulanJanuariTahunAnggaranberiku tnya.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi kegiatan berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam Musyawarah Desa, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabanADD kepada Pemerintah Desa.

Pasal 18

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 19

- (1) BupatimenundapenyaluranADDdalamhal:
 - a. tidak adanya persetujuan Camat berupa hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran ADD yang dilakukan oleh Desa;
 - Kepala Desa tidak menyampaikan LPPDesa untuk tahap I penyaluran ADD;
 - c. terdapat sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b, dilakukan sampai dengan disampaikannya persetujuan Camat berupa hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran ADD yang diajukan oleh Desa.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

> Ditetapkan di Toboali pada tanggal 8 Januari 2020 BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 8 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4.A

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 4.A TAHUN 2020

TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 4.A TAHUN 2020

TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN

PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA

SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

Desa : Kecamatan :

Kabupaten Bangka Selatan

	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI		
NO		TIDAK		TIDAK		
		ADA	ADA	LENGKAP	LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan ADD					
	Tahap I dari Kepala Desa					
	kepada Camat.					
2.	Peraturan Desa tentang					
	RPJMDesa.					
3.	Peraturan Desa tentang					
	RKPDesa Tahun 2020.					
4.	Peraturan Desa tentang					
	APBDesa Tahun Anggaran					
	2020.					
5.	Peraturan Kepala Desa tentang					
	Penjabaran APBDesa Tahun					
	Anggaran 2020.					
6.	Fotokopi Rekening Kas Desa.					
7.	Laporan Penyelenggaran					

	Pemerintahan Desa (LPPDesa)		
	akhir Tahun Anggaran		
	sebelumnya dari Pemerintah		
	Desa.		
8.	Laporan realisasi penyerapan		
	ADD Tahun Anggaran		
	sebelumnya dengan		
	menunjukkan rata-rata		
	realisasi penyerapan paling		
	kurang sebesar 70% (tujuh		
	puluh persen) dari Kepala		
	Desa hasil <i>printout</i> aplikasi		
	Sistem Keuangan Desa		
	(Siskeudes).		

HASIL VERIFIKASI:

Memenuhi syarat		
administrasi		
Tindak Lanjut: Proses		
Lebih Lanjut		
	Tim Verifikasi Kecamatan	1
CAMAT	1	
	2	
	3	
Nama		
Pangkat/Golongan		
NIP.		

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP

Desa :

Kecamatan:

Kabupaten Bangka Selatan

			DVAC	HASIL EVALUASI		
NO	JENIS	BERKAS		ADMINISTRASI		
NO	OEMS		TIDAK	LENGKAP	TIDAK	
			ADA		LENGKAP	
1.	Permohonan Pencairan ADD					
	Tahap Dari Kepala Desa					
	kepada Camat.					
2.	Fotokopi Rekening Kas Desa.					
3.	Laporan realisasi penyerapan					
	ADD Tahap Dengan					
	menunjukkan rata-rata realisasi					
	penyerapan paling kurang					
	sebesar 50% (lima puluh persen)					
	dari Kepala Desa hasil print out					
	aplikasi Sistem Keuangan Desa					
	(Siskeudes).					

HASIL VERIFIKASI:

Memenuhi Syarat		
Administrasi		
Tindak Lanjut: Proses		
Lebih Lanjut.		
Т	IM Verifikasi Kecamatan	
CAMAT	1	
	2	
Nama		
Pangkat/Golongan	3	
NIP.		

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 4.A TAHUN 2020

TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I, II, III, dan IV

KOP SURAT

				2020
				Kepada,
Nomor	:		Yth.	Bupati Bangka Selatan
Sifat	:			c.q. Kepala DSPPPAPMD
Lampiran	:			Kabupaten Bangka Selatan
Perihal	:	Persetujuan Pencairan Alokasi		di –
		Dana Desa (ADD) Desa		TOBOALI
		TahapTahun Anggaran		
		2020.		
		Bahwa berdasarkan hasil	verifil	kasi terhadap dokumen persyaratan
		penyaluran Alokasi Dana Desa '	Tahap	Tahun Anggaran 2020 yang
		diajukan oleh Desa, pada	prinsi	ipnya kami dapat menyetujui/ Tidak
		keberatan bahwa penyaluran	Aloka	si Dana Desa Tahap Tahun
		Anggaran 2020 terhadap Desa	a	di Kecamatan untuk
		disalurkan melalui Rekening Kas	Desa	sebagaimana terlampir berdasarkan
		mekanisme Peraturan perundang	-unda	ngan yang berlaku.
		Demikian disampaikan u	ntuk	dapat diproses lebih lanjut, atas
		perkenannya diucapkan terima ka	asih.	
				CAMAT
		Nan	na	
		Pan	gkat/	Golongan
		NIP.	•	

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER